

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan perkembangan pembangunan suatu wilayah. Pembangunan memberikan tanda suatu daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakatnya. Perkembangan pembangunan di perkotaan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan penduduk karena meningkatnya jumlah urbanisasi.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 7.608.405 jiwa dengan persentase mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.955.225 jiwa (25,70 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 5.653.180 jiwa (74,30 persen) serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen/tahun dan kepadatan penduduk 220 jiwa/km². Pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 9 890 538 jiwa .

(Sumber : <http://bpslampung.go.id/2013/Badan-Pusat-Statistik-Provinsi-Lampung.html>./diakses tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 20.00 WIB)

Tabel1.Data Kependudukan Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2008	7.391.128 jiwa
2	2009	7.491.943 jiwa
3	2010	7.608.405 jiwa
4	2011	9.327.445 jiwa
5	2012	9.890.538 jiwa

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013)

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung yang tidak merata antara desa dan kota dimana, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung misalnya mencapai 4.679 jiwa perkilometer persegi dan Kota Metro mencapai 2.417 jiwa perkilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten di bawah 600 jiwa perkilometer persegi. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 adalah 1.446.160 jiwa dengan, tingkat kepadatan tertinggi mencapai 4.679 jiwa perkilometer persegi.

(Sumber: <http://bpslampung.go.id/2013/Badan-Pusat-Statistik-Provinsi-Lampung.html>./diakses tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 20.00 WIB)

Tabel 2. Data Kependudukan Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2008	822.880 jiwa
2	2009	833.517 jiwa
3	2010	881.801 jiwa
4	2011	1.364.759 jiwa
5	2012	1.446.160 jiwa

(Sumber Badan Pusat Stastistik Provinsi Lampung,2013)

Kepadatan jumlah penduduk perkotaan akan memberikan pengaruh pada perubahan tata ruang kota. Perubahan tata ruang kota mengalami perubahan karena meningkatnya keperluan dan kebutuhan masyarakat kota yang dinamis. Kebutuhan tempat tinggal, sekolah, kantor, perdagangan akan

memengaruhi permintaan pembangunan di lahan-lahan kosong perkotaan. Menurut Soemarwoto (1991:230-250) bahwa dampak kepadatan penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap kelestarian lingkungan adalah meningkatnya limbah domestik, meningkatnya limbah industri dan limbah transportasi sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kebutuhan pangan sehingga memerlukan intensifikasi lahan pertanian yang berdampak pada penggunaan pestisida sehingga meningkatnya pencemaran tanah dan air, meningkatnya kebutuhan sumber daya bahan bakar dan bahan mentah yang berdampak pada berkurangnya sumber daya alam di lingkungan.

(Sumber : <http://perencanaankota.blogspot.com/2013/11/dampak-dampak-pembangunan.html/> diakses tanggal 5 Maret 2015 ,pukul 08.00 WIB)

Pendapat ahli di atas menjelaskan pertumbuhan laju penduduk yang cepat di suatu wilayah berdampak pada meningkatnya jumlah kebutuhan dan tingkat kepuasan hidup yang memengaruhi usaha manusia memenuhi kebutuhan energi, pangan bahkan, lahan. Usaha Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memberikan dampak pengaruh pada kualitas mutu lingkungan dan penataan ruang di suatu wilayah. Penataan ruang-ruang di kawasan perkotaan menjadi salah satu isu utama dalam pertumbuhan kota. Konsep *green city* merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang di beberapa negara. Konsep *green city* berusaha memberikan ruang peningkatan pembangunan suatu wilayah dapat dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan mutu lingkungan dengan kelestarian lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu dari delapan bentuk kriteria pembangunan berkelanjutan dengan konsep green city. Konsep RTH menjadi fokus utama di setiap negara-negara di dunia, munculnya gagasan atau gerakan negara-negara di dunia untuk menjadikan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau (*green space*), pertama kali ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 serta KTT di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bagi negara-negara di dunia untuk menyediakan atau mengembangkan kawasan hijau yang dimiliki negara masing-masing.

(Sumber: www.pu.go.id/uploads/berita/ppw020208remi.html/diakses tanggal 20 Februari 2015 pukul 10.00 WIB)

Penerapan penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2 mengemukakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri RTHKP publik dan RTHKP privat. Peraturan selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mendefinisikan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan bertujuan menciptakan dan mengembalikan ekosistem lingkungan alam yang mengalami penurunan akibat dampak perkembangan pembangunan. RTH memberikan fungsi keindahan, kesehatan, keamanan serta sebagai salah satu upaya tanggap bencana. Bentuk penyediaan RTH di kawasan perkotaan berupa penyediaan taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, lapangan olahraga, permakaman, penanaman pohon perindang ,perawatan tanaman dan pohon di kawasan perkotaan. RTH Kota Bandar Lampung belum mencapai standar nasional yang ditentukan pemerintah yaitu 30% RTH dari luas kota. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam BPPLH Kota Bandar Lampung

“RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandar Lampung belum mencapai target 30% tetapi, pemerintah akan terus berusaha meningkatkan usaha dan pencapaian mencapai 30% RTH sesuai standar nasional melalui regulasi dan konservasi lingkungan “

(Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 23 Februari 2015 ,dengan Kepala Bidang Konservasi dan Sumberdaya Alam BPPLH Kota Bandar Lampung)

Penanaman pohon peneduh merupakan salah satu bentuk penyediaan RTH di perkotaan. Penanaman pohon peneduh dapat dilakukan di RTH berbentuk kawasan maupun, RTH berbentuk memanjang seperti jalur hijau. Jalur hijau jalan merupakan salah satu bentuk RTH perkotaan berbentuk koridor atau memanjang. Penyediaan RTH di perkotaan tidak hanya memerhatikan estetika atau keindahan perkotaan tetapi, penyediaan RTH sebagai upaya pemenuhan fungsi RTH yaitu estetika, ekonomi, sosial dan ekologis. Keadaan morfologi tanaman menjadi salah satu dasar penetapan jenis pohon peneduh jalan yang

di tanam. Pedoman–pedoman memilih pohon peneduh yaitu pohon harus bisa tumbuh pada tanah yang padat, akar tidak menonjol di permukaan tanah, tahan terhadap hembusan angin kuat, dahan dan ranting tidak mudah patah, tidak mudah tumbang, buah tidak besar, gugur daun sedikit dan menyerap unsur – unsur pencemaran udara dari kendaraan bermotor.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 pada Pasal 48 Tentang Ruang Terbuka Hijau ayat 3(f) mengemukakan jalur hijau jalan yang meliputi median jalan, tepi jalan dan taman persimpangan adalah bagian RTH publik sekurangnya 20 persen dari luas kota dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 pada Pasal 48 Tentang Ruang Terbuka Hijau ayat 4(b) mencanangkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya.

Penanaman pohon peneduh jalan memiliki syarat lain, yaitu pohon tidak rusak oleh pencemaran udara, mudah sembuh jika terluka karena benturan mobil, teduh tidak terlalu gelap, bisa cocok hidup dengan tanaman lain, bentuk pohon indah dan serbuk sarinya tidak bersifat alergi. Jenis pohon peneduh jalan yang sesuai dengan pedoman pohon peneduh jalan contohnya pohon tanjung, mahoni, bungur, bunga kupu–kupu, akasia, kihujan,

flamboyan, kecrutan, jati mas, brawnea, dan cempaka. (Sumber: <http://sobirin-xyz.blogspot.com/2007/09/tidak-semua-pohon-penenduh-aman.html/> diakses tanggal 18 Februari 2015 pada pukul 17.00 WIB)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan melakukan penanaman pohon guna menghijaukan kota tapis berseri ini. Sekitar 650 pohon akan ditanam di sepanjang Jalan Laksamana Malahayati hingga Jalan Yos Sudarso, Teluk betung Selatan. Penanaman pohon yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat, seperti pohon mahoni, nangka, trembesi, dan lainnya. (Sumber : <http://lampost.co/berita/pemkot-bandar-lampung-tanam-ratusan-pohon//>diakses tanggal 20 Februari 2015 pada pukul 20.15 WIB). Penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dengan menanam sejumlah pohon di sekitar jalan-jalan dan daerah perkantoran di Kota Bandar Lampung seperti, penanam pohon nangka di taman median jalan sepanjang jalan protokol seperti Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan Jalan Teuku Umar. (Sumber : <http://lampost.co/berita/nangka-wali-kota-bandar-lampung-berbuah/>diakses tanggal 20 february 2015 pada pukul 20.00 WIB)

Pohon Nangka merupakan salah satu pohon banyak ditanam sebagai pohon peneduh jalan. Penanaman pohon nangka oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan di beberapa jalan utama di Kota Bandar Lampung. Menurut penjelasan Kepala Bidang Taman Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Bandar Lampung pemilihan pohon nangka sebagai pohon peneduh yaitu pohon nangka menjadi pohon khas Kota Bandar Lampung. Pengadaan pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kerjasama beberapa dinas–dinas terkait. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

“ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengadaan bibit Pohon Nangka khususnya nangka mini berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dan BPPLH Kota Bandar Lampung”

(Hasil Wawancara Tanggal 20 Februari 2015 Kepada Kepala Bidang taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung)

Pemilihan pohon peneduh jalan dan penanaman di jaringan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 05/PRT/ M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jalan menganjurkan, jenis pohon yang dapat ditanam atau kriteria tanaman di sistem jalan ialah akar pohon tidak merusak permukaan jalan, batang tidak mudah patah dan tidak bercabang dibawah, memiliki pertumbuhan dahan yang tinggi dan kerindangan yang sedang, tidak memiliki buah yang besar, tidak mengganggu jarak pandang pengendara bermotor, tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri, serta nilai ekonomi.

Penjelasan peraturan tersebut didukung oleh hasil wawancara dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

“Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan secara teknis hanya pohon yang berbatang tidak keras dapat di tanam di tengah jalan dan untuk pohon keras dapat ditanam di tepi jalan dengan syarat diluar jalur saluran pembuangan air atau drainase. Penanaman pohon yang berbatang keras akan mengganggu dan merusak konstruksi jalan dikemudian hari. Tanaman di median jalan sebaiknya, jenis tanaman yang berbentuk tanaman semak atau perdu”.

(Hasil Wawancara Tanggal 23 Februari 2015 dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung).

Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan memerhatikan keselamatan pengendara bermotor yang berlalu lintas di jalan. Perhatian pada keselamatan pengendalian bermotor merupakan salah satu faktor utama dalam membangun sistem jaringan jalan selain, sebagai tempat berlalu lintas kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

“ Pohon yang ditanam di sistem jaringan jalan tidak hanya sebagai peneduh atau menambah nilai keindahan kota tetapi, salah satu faktor yang harus diperhatikan bahwa pohon yang ditanam di jalan harus memberikan rasa aman dengan tidak menghalangi jarak pandang pengendara kendaraan bermotor dan akar pohon tidak merusak struktur atau konstruksi jalan”

(Hasil Wawancara Tanggal 23 Februari 2015 dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung).

Penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam BPPLH Kota Bandar Lampung

“Penanaman pohon nangka diharapkan memberikan dampak bagi masyarakat. Penanaman pohon nangka dapat memberikan rasa teduh karena dahan yang rindang serta dapat menggunakan buahnya sebagai aspek ekonomi masyarakat”.

(Hasil Wawancara Tanggal 23 Februari 2015 dengan Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam BPPLH Kota Bandar Lampung)

Pohon nangka yaitu pohon yang memiliki getah, sifat daunnya mudah gugur dan bentuk akar tunggal yang bercabang banyak. Bentuk akar tunggal yang bercabang banyak bersifat mencari air sehingga, akarnya ada kemungkinan tumbuh ke permukaan tanah jika ruang pertumbuhan akar tidak memadai. Pohon nangka dengan jenis tanaman berbuah dan memiliki sifat panen buah yang bebas . Panen buah yang bebas dan keguguran daunnya akan mengurangi kebersihan dan kenyamanan jalan sehingga, perlu perlakuan khusus pada tanaman. Sifat pohon nangka tersebut dapat memberikan perkiraan dampak negatif dari pohon nangka diarae jalan terutama pada bagian median jalan (tengah jalan).

Kedua peraturan di atas menjelaskan penetapan pohon peneduh dan penanaman pohon peneduh di tengah jalan ataupun di sekitar jalan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak hanya dilihat dari dampak positifnya tetapi, juga dampak negatifnya. Pemilihan pohon peneduh jalan dan penanaman di jaringan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/ M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan menjadi dasar dalam penempatan pohon peneduh jalan dan penciptaan jalur hijau jalan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Penanaman Pohon Nangka Sebagai Pohon Peneduh Jalan di Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengapa penanaman pohon nangka ditetapkan menjadi alternatif kebijakan penanaman pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana dampak kebijakan penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan penentuan alternatif kebijakan penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemilihan pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan salah satu kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu pemahaman, khususnya mengenai kebijakan penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung dengan menguji dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penanaman pohon nangka sebagai pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam upaya meningkatkan fungsi RTH kota melalui penanaman pohon peneduh jalan di Kota Bandar Lampung